

**KEBIJAKAN HUKUM DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BAHAN
BAKAR MINYAK SUBSIDI PEMERINTAH¹**

Oleh : Andi Herwin Herfendy Nasdar²

Ruddy R. Watulingas³

Harly Stanly Muaya⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi serta hambatan penegakan hukumnya dan Upaya Dalam Mengatasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan bakar Minyak bersubsidi. Dengan menggunakan metode penelitian Juidis Normatif, disimpulkan 1. Faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi terbagi atas dua yaitu factor internal yang berasal dari individu itu sendiri dan faktor eksternal berpangkal dari lingkungan luar dari diri manusia umumnya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, dan lingkungan. Dan hambatan dalam penegakan hukum penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi Tersebarnya lembaga penyalur di berbagai pelosok daerah yang jauh dari pengawasan, Pertambahan lembaga penyalur setiap tahunnya yang tidak diiringi dengan penambahan petugas pengawasan, Pertamina (persero) yang hanya bisa menindak lembaga penyalur. 2. Upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (BBM) dilakukan dengan metode penanggulangan dalam bentuk: Upaya Pre-emptif, Upaya Preventif dan Upaya Represif.

Kata Kunci : Tindak, Pidana, Penyalahgunaan, Bbm, Subsidi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NKRI 1945) menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hukum dibuat atas dasar adanya wilayah dan masyarakat yang terbentuk di dalam Negara kita sebagai warga Negara yang taat akan peraturan harus berpedoman pada

aturan yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Hukum disebut juga sebagai pranata sosial yang menjadi fungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat, disini ditegaskan juga bahwa peraturan yang telah dibentuk di dalam pemerintahan harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan Negara.

Reaksi sosial dapat pula dikatakan sebagai usaha mencapai tata tertib sosial, bentuk reaksi sosial ini akan semakin nampak pada saat persoalan-persoalan dan ancaman kejahatan meningkat secara kuantitas dan kualitas. Pengendalian sosial melalui hukum ini akan menghadapi individu atau anggota masyarakat pada alternatif pilihan yaitu penyesuaian dan/atau penyimpangan, dalam bentuk penyimpangan dan/atau pelanggaran yang paling serius sifatnya adalah pelanggaran hukum pidana yang disebut kejahatan. Kejahatan merupakan fenomena kehidupan di masyarakat, karena kejahatan juga masalah kemanusiaan yang berupa kenyataan sosial. Dimana penyebabnya kurang kita pahami, karena dapat terjadi dimana dan kapan saja dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Siklus angka kejahatan tersebut tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik, ekonomi dan budaya.

Dapat dipahami bahwa fenomena kejahatan yang sering terjadi atau dialami masyarakat sangatlah tidak mudah untuk dihindari, karena kejahatan bisa saja terjadi karena tidak adanya kesadaran bahwa kejahatan akan menimbulkan dampak negatif buat masyarakat, apakah kejahatan yang merugikan sebagian individu saja, ataupun dapat merugikan Negara.

Crime atau kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya, permasalahan yang sering terjadi yang diakibatkan oleh kejahatan, perlu mengambil inisiatif bahwa perilaku menyimpang ini sangatlah perlu mengambil sikap bahwa kejahatan yang mengakibatkan kerugian dari individu tersebut akan membawa dampak yang buruk. Dari pihak yang berwewenang menangani kasus seperti kejahatan yang sering terjadi, agar lebih meningkatkan kualitas kinerja untuk mengatasi permasalahan yang sangat berpengaruh terhadap keseimbangan Negara yang berpedoman bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Masyarakat modern yang sangat kompleks itu menumbuhkan aspirasi-aspirasi

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Pada Fakultas Hukum Unsrat NIM 18071101051

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

materil tinggi dan sering disertai oleh ambisi-ambisi sosial yang tidak sehat. Dambaan pemenuhan kebutuhan materil yang melimpah-limpah, misalnya untuk memiliki harta kekayaan dan barang-barang mewah, tanpa mempunyai kemampuan untuk mencapainya dengan jalan wajar, mendorong individu untuk melakukan tindak kriminal. Dengan kata lain bisa dikatakan: terdapat diskrepansi (ketidaksesuaian dan pertentangan) antara ambisi-ambisi dengan kemampuan pribadi, maka peristiwa seperti ini dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindak kriminal, atau jika terdapat diskrepansi antara aspirasi-aspirasi dengan potensi-potensi personal, maka akan terjadi "*maladjustment*" ekonomis (ketidakmampuan menyesuaikan diri secara ekonomis), yang mendorong orang untuk bertindak jahat atau melakukan tindak pidana.

Kriminalitas dan/atau kejahatan bukanlah suatu peristiwa *hereditary* (bawaan sejak lahir/warisan) juga bukan merupakan warisan biologis. Tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan oleh siapapun juga. Tindak kejahatan bisa dilakukan tanpa dipikirkan, direncanakan dan diarahkan pada satu maksud tertentu secara sadar dan benar. Dapat di katakan atas dorongan oleh impuls-impuls yang hebat, paksaan yang sangat kuat (kompulsi-kompulsi), dan obsesi-obsesi, atau kejahatan bisa juga dilakukan, misalnya, karena terpaksa untuk mempertahankan hidupnya, seseorang harus melawan dan terpaksa membalas menyerang, sehingga terjadi peristiwa kejahatan.

Salah satu kejahatan yang sering terjadi di masyarakat yaitu, kasus kejahatan pelanggaran penimbunan BBM (selanjutnya disingkat BBM) yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang berdampak bagi semua kalangan yang membutuhkan BBM. Migas yang merupakan Sumber Daya Alam yang dikuasai oleh negara dan merupakan sumber komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan bakar industri, pemenuhan kebutuhan penting maka pengelolaannya perlu dilakukan semaksimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Demikian menurut Pasal 33 ayat (2) UUD NKRI 1945, yang berbunyi:

"Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara" dan ayat (3) "Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya

dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat".

Setiap kegiatan usaha selalu berhubungan kegiatan pendistribusian terhadap produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Produk yang dihasilkan dalam kegiatan usaha yaitu berupa barang dan jasa. Perusahaan dapat dikatakan berhasil jika melakukan kegiatan proses distribusi produknya, apabila pihak perusahaan menjadi permasalahan global karena keterbatasan jumlah yang tersedia. Terutama setelah berkembangnya teknologi industrial dan transportasi yang semakin meningkatkan jumlah permintaan migas.

Migas merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh Negara dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan semaksimal mungkin. Dalam upaya menciptakan kegiatan usaha Migas guna untuk mewujudkan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat telah ditetapkan UU (selanjutnya disingkat UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas. yang memberikan landasan hukum bagi pembaharuan dan penataan kembali kegiatan usaha Migas.

Pembangunan Nasional Indonesia diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dengan melakukan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI 1945. Minyak merupakan Sumber Daya Alam strategis yang tidak dapat diperbaharui, yang dikuasai oleh Negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan masyarakat akan bahan bakar dan penghasil devisa Negara, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara maksimal agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan BBM, maka Negara menunjuk PT. Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disingkat BUMN) yang secara khusus menangani masalah pengelolaan dan pendistribusian BBM, seperti premium, pertamax, solar, avtur dan minyak tanah (kerosene). Dewasa ini kebutuhan masyarakat terhadap BBM makin meningkat seiring bertambahnya jumlah kendaraan transportasi. Kebutuhan BBM ini dapat diperoleh masyarakat melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk

Umum (selanjutnya disingkat SPBU). Dalam rangka membantu kebutuhan masyarakat akan BBM tersebut, pemerintah melakukan kebijakan dengan cara Subsidi BBM. Subsidi BBM diberikan pemerintah kepada masyarakat golongan ekonomi rendah dengan tujuan agar bisa mendapatkannya dengan mudah. Sebenarnya pada BBM, pemerintah bisa dikatakan tidak melakukan subsidi karena biaya produksinya justru dibawah harga yang ditetapkan, namun kebutuhan nasional lebih banyak dari produksi nasional, untuk itulah Pemerintah harus melakukan impor dengan harga minyak dunia yang jauh lebih mahal daripada harga yang diterapkan.

Sebenarnya yang diimpor ini juga tidak disubsidi karena Pemerintah juga menerapkan harga yang berbeda bagi industri. Subsidi yang dimaksud di sini adalah Pemerintah menjual minyak kepada masyarakat umum dengan harga di bawah harga minyak dunia. Hal ini dilakukan karena BBM merupakan komoditas yang sangat vital dan bisa menyebabkan kenaikan harga pada bidang lainnya. Jika subsidi dihapuskan dan harga BBM meningkat, sebagai konsekuensinya tentu akan menimbulkan dampak distribusi. Kelompok masyarakat yang dapat melakukan respons dengan cepat akan relatif tidak terlalu dirugikan. Namun untuk masyarakat yang lebih lambat kemampuannya dalam melakukan respons karena keterbatasan pendapatan, tabungan dan kepemilikan aset, dan alasan struktural lainnya, mereka akan kesulitan mempertahankan tingkat kesejahteraannya.

Golongan masyarakat inilah yang sesungguhnya sangat rentan dan dirugikan jika subsidi BBM dikurangi apabila tidak diikuti suatu kebijakan yang dapat mengkompensasi penurunan kesejahteraan yang dialami masyarakat tersebut. Melihat tujuan dari subsidi BBM yang dilakukan oleh Pemerintah menunjukkan bahwa subsidi dilakukan untuk membantu warga negara yang kurang mampu, namun dalam prakteknya ternyata disalahgunakan oleh kalangan kelas menengah maupun kelas atas. Hal ini menyebabkan subsidi BBM salah sasaran dalam penyalurannya (pendistribusiannya), karena subsidi yang tujuannya diberikan oleh kelompok yang kurang mampu tapi ternyata lebih banyak dinikmati oleh golongan masyarakat kelas menengah maupun kelas atas, bahkan sering disalahgunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan

membeli BBM bersubsidi secara besar-besaran dan dijual kembali pada pengguna BBM non subsidi.

Melihat kondisi saat ini, perekonomian yang cukup tinggi di masyarakat pembagian dalam BBM belum merata sebagaimana yang dijanjikan oleh pemerintah bahwa BBM bersubsidi di berikan kepada masyarakat yang kurang mampu tetapi kenyataannya, BBM bersubsidi masih ada pengguna di kalangan masyarakat yang mampu menikmatinya.

Pengawasan dari pemerintah sangatlah dibutuhkan di dalam pembagian BBM bersubsidi. Dengan adanya pengawasan dari pemerintah dalam pembagian BBM ini akan menguntungkan dari pihak kalangan bawah. Kejahatan yang dilakukan oleh oknum yang ingin mengambil keuntungan dari permasalahan ekonomi saat ini akan berkurang dari penimbunan BBM.

Salah satu contoh kasus penimbunan Migas di Kota Semarang yang dikutip penulis dari laman web Nasional Kompas pada tanggal 27 April 2015, sebelumnya tim Badan Reserse Kriminal Polri menyita 45 ton solar di tempat penimbunan BBM ilegal di Jalan Sawah Besar XII, Kelurahan Kaligawe, Kecamatan Gayamsari, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (16/4/2013). Dalam penggerebekan tersebut, polisi menangkap 5 tersangka. Salah satu yang diamankan yakni SW alias P sebagai pemilik dan empat pekerjanya. Hasil penyelidikan sementara, BBM didapat dari PT. Logam Mulia yang berlokasi di Desa Peleng Batang. Penampungan per hari mencapai 50 ton. Setelah itu BBM akan didistribusikan ke sejumlah industri di daerah Jawa Tengah. "Jadi ada korelasi antara penimbunan BBM dan PT resmi yang mungkin bersertifikat dari Pertamina yang berlokasi di Desa Peleng Batang," kata Suhardi. Suhardi menambahkan, tersangka memiliki izin transportir dan izin niaga terbatas atas nama PT Pontas Anugerah Khatulistiwa. Pengakuan tersangka, pembelian BBM seharga Rp 5.900 itu lalu dijual dengan harga Rp 9.700 hingga Rp 10.000. Hal ini diduga telah berlangsung selama dua tahun. Pihak kepolisian, lanjut Suhardi, akan menelusuri distribusi BBM tersebut ke sejumlah tempat. Tersangka dikenakan Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas yaitu menyalahgunakan pengangkutan dengan ancaman pidana 6 tahun penjara dan denda paling tinggi Rp 60 miliar.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk menulis proposal skripsi ini dengan memilih judul : “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Subsidi Pemerintah”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi serta hambatan penegakan hukumnya?
2. Upaya Dalam Mengatasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan bakar Minyak bersubsidi?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam pembahasan masalah, penulis sangat memerlukan data dan keterangan dalam penelitian ini. Untuk mengumpulkan data dan keterangan, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah, maka penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dengan identifikasi secara sistematis norma-norma hukum. Sebagai penelitian ilmu hukum dengan aspek normatif, maka dalam teknik pengambilan dan pengumpulan data dalam penulisan ini memakai riset kepustakaan (*library research*) yaitu Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan kajian legal research dalam bentuk penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari serta menganalisa ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum di bidang migas.

2. Sumber Bahan

Dalam Penelitian ini Penulis melakukan pengumpulan bahan hukum yang mencakup :

- a. Bahan hukum primer, Bahan hukum primer adalah salah satu sumber hukum yang penting bagi sebuah penelitian ilmiah hukum yang bersifat yuridis

normatif. Bahan hukum primer meliputi bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian. Bahan hukum yang difokuskan oleh peneliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum di bidang kepidanaan khususnya hukum migas. Hukum yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, penulis menggunakan bahan hukum sekunder meliputi; buku literatur, karya ilmiah maupun hasil penelitian, jurnal, artikel, arsip-arsip yang mendukung dan bahan-bahan hukum lainnya yang dimuat dalam media elektronik di internet yang berkaitan untuk dijadikan bahan perbandingan.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Dan gas Bumi

Menurut Abdul Syani faktor-faktor yang dapat menimbulkan tindakan kejahatan pada umumnya dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor yang bersumber dari dalam individu (intern) dan faktor yang bersumber dari luar diri individu itu sendiri (ekstern) faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Faktor Internal Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu yang meliputi yaitu :
 - a. Sifat khusus dari individu seperti : daya emosional, rendahnya mental dan anomi.
 - b. Sifat umum dari individu seperti : umur, gender, kedudukan dalam masyarakat, pendidikan dan hiburan.
2. Faktor eksternal adalah faktor-faktor berpokok pangkal pada lingkungan luar dari diri manusia (ekstern)

terutama hal-hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas.⁵

Pengaruh faktor-faktor luar inilah yang menentukan bagi seseorang untuk mengarah kepada perbuatan jahat lain :⁶

- a. Faktor ekonomi, dipengaruhi oleh kebutuhan hidup yang tinggi namun keadaan ekonominya rendah.
- b. Faktor lingkungan, dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal.

Sebagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan diatas, penulis sependapat bahwa faktor-faktor diatas merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan, namun hal tersebut tidaklah bersifat mutlak dikarenakan banyak hal yang mempengaruhi terjadinya kejahatan sesuai dengan jenis kejahatan dan individu pelaku kejahatan tersebut.

Dapat diketahui bahwa terdapat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi. Penulis dalam hal ini akan membagi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan tersebut menjadi dua jenis, yaitu faktor internal dan eksternal :

- 1) Faktor internal adalah faktor-faktor yang terdapat dari dalam individu⁶³, faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan penyalahgunaan bahan bakar minyak, yaitu:

- a) Faktor Individu

Faktor-faktor individu yang menyebabkan terjadinya kejahatan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi adalah perilaku menyimpang atau penyimpangan sosial yang tidak sesuai dengan nilai kesusilaan dan kepatutan baik dalam sudut pandang secara individu maupun sebagai bagian daripada makhluk sosial, penyebab perilaku menyimpang menurutnya ialah karena pelaku tidak mampu menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat dan pelaku dianggap melakukan suatu kegiatan yang dipandang rendah dalam masyarakat.

- b) Faktor Psikologis

Faktor psikologis digunakan kriminologi dalam menjelaskan sebab musabab atau sumber kejahatan berdasarkan masalah-masalah kepribadian dan tekanan-

tekanan kejiwaan yang dapat mendorong seseorang berbuat jahat. Faktor psikologis mempunyai peran penting terhadap seseorang untuk berbuat suatu kejahatan, faktor tersebut timbul karena adanya suatu dorongan atau tekanan yang dapat berasal dari masalah kebutuhan yang dihadapi, bentuk dari upaya pemenuhan kebutuhan tersebut salah satunya ialah dengan melakukan suatu kejahatan dan rendahnya tingkat pendidikan mengakibatkan cara berfikir yang dangkal artinya seseorang yang berpendidikan rendah cenderung melakukan tindak kejahatan dibandingkan orang yang berpendidikan, menambahkan kejahatan itu timbul karena rasa ingin tahu dan coba-coba dan juga tuntutan kebutuhan atau masalah hidup yang dialami sehingga dapat terus berlanjut dan menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang.

- 2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berpokok pada pangkal pada lingkungan diluar diri manusia (ekstern), terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kejahatan, pengaruh faktor-faktor inilah yang menentukan bagi seseorang untuk mengarah kepada kejahatan, penyebab terjadinya penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi. Faktor penyebab terjadinya kejahatan penyalahgunaan bahan bakar minyak adalah faktor ekonomi karena jika dikaji/dilihat secara mendasar faktor ini memiliki pengaruh besar bagi timbulnya berbagai macam jenis tindak pidana, karena alasan kebutuhan ekonomi sering dijadikan oleh pelaku sebagai alasan utama. Oknum mencari keuntungan berlipat ganda dengan cara menimbun untuk menguntungkan secara pribadi dan tidak adanya sanksi atau teguran, sehingga membuat para pelaku atau oknum leluasa melakukannya.

B. Upaya Dalam Mengatasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan bakar Minyak

Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM), dapat dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana atau jalur penanggulangan dengan menggunakan upaya penal dan non penal.

⁵ Abdul Syani, *Sosiologis Kriminalitas, Bandung*, Remaja Karya, 1987, hlm. 37

⁶ *Ibid*, hlm. 41

Upaya penal mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat suatu perundang-undangan pidana menjadi lebih baik. Menurut A. Mulder kebijakan hukum pidana (upaya penal) adalah untuk menentukan:

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. Cara bagaimana penyidik, penuntut, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Sarana non penal adalah upaya yang dilakukan untuk pencegahan atau pengendalian atau penangkalan sebelum kejahatan terjadi. Upaya penanggulangan tindak pidana terhadap penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan menggunakan jalur penal memiliki keterbatasan karena adanya masalah dan kondisi sosial yang menjadi faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan yang tidak cukup dengan upaya penal saja melainkan harus ditunjang oleh upaya non penal melalui jalur kebijakan sosial (*social policy*) yang pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Upaya non penal menekankan pada segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat dari factor-faktor kriminogen. Artinya masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan, karenanya upaya non penal harus terus menerus digali, dimanfaatkan serta dikembangkan untuk mengimbangi kekurangan dan keterbatasan sarana penal.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh-suburkan kejahatan khususnya tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM). Upaya penanggulangan kejahatan yang integral mengandung arti bahwa masyarakat dengan seluruh potensinya harus dipandang sebagai bagian dari politik kriminal, perlu untuk membina

dan meningkatkan efektivitas extra legal system atau informal sistem yang ada dalam masyarakat dalam usaha penanggulangan kejahatan antara lain kerjasama dengan berbagai pihak terkait serta lembaga- lembaga yang ada dalam masyarakat.

Ada 3 cara menanggulangi kejahatan dilakukan yaitu:

1. Upaya Pre-Emptif

Upaya pre-emptif adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan atau ditujukan untuk menangkal dan menghilangkan faktor-faktor kriminogen pada tahap sedini mungkin. Kegiatan ini di berikan dalam bentuk penerangan dan penyuluhan oleh aparat kepolisian kepada masyarakat tentang pesan-pesan kamtibmas, misalnya:

- a) Memberikan informasi kepada masyarakat atau pengusaha, pengecer agen minyak agar tidak melakukan tindakan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM), baik itu berupa penimbunan, pengoplosan atau penyelundupan.
- b) Mengadakan kerjasama dengan para pengusaha minyak atau yang tergabung dalam Asosiasi pengusaha minyak (Iswana Migas), para agen, pengecer. Berupa penyuluhan-penyuluhan tentang akibat, sanksi dari tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM).
- c) Memberdayakan dan meningkatkan peran dari Babinkamtibmas dalam upaya meminimalisir tindak kejahatan. Lebih terperinci mengadakan upaya-upaya pendekatan dengan metode sosial kemasyarakatan dengan pihak-pihak atau unsur terkait dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah tindakan yang ditujukan untuk mencegah secara langsung terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Bentuk kegiatan yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak adalah:

- a) Mengadakan pengawasan dan pemantauan pendistribusian Bahan Bakar Minyak Besubsidi (BBM) terhadap para pengelola SPBU, agen, pengecer.

- b) Menginventarisir daerah-daerah rawan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi(BBM)
 - c) Mengadakan patroli rutin dan pengintaian khususnya pada jam-jam malam yang biasa digunakan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya.
 - d) Mem-*back up* Satuan Wilayah (Satwil) dengan menempatkan anggota pada titik rawan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (BBM).
3. Upaya Represif
- Upaya represif merupakan rangkaian aktifitas yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam menindak para pelaku kejahatan, yang ditujukan pada pengungkapan kasus kejahatan yang sudah terjadi berdasarkan pada laporan yang masuk di kepolisian. Bentuk kegiatan ini adalah upaya penegakan hukum sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian.⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang penulis paparkan dalam pembahasan skripsi ini, maka dapat disimpulkan sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi terbagi atas dua yaitu factor internal yang berasal dari individu itu sendiri dan faktor eksternal berpangkal dari lingkungan luar dari diri manusia umumnya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, dan lingkungan. Dan hambatan dalam penegakan hukum penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi Tersebar nya lembaga penyalur di berbagai pelosok daerah yang jauh dari pengawasan, Pertambahan lembaga penyalur setiap tahunnya yang tidak diiringi dengan penambahan petugas pengawasan, Pertamina (persero) yang hanya bisa menindak lembaga penyalur.
2. Upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (BBM) dilakukan dengan metode penanggulangan dalam bentuk:
 - a) Upaya Pre-emptif, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk

menangkal dan menghilangkan faktor-faktor kriminogen pada tahap sedini mungkin, meningkatkan kewaspadaan masyarakat.

- b) Upaya Preventif, yaitu tindakan untuk mencegah secara langsung terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan BBM.
- c) Upaya Represif, yaitu merupakan rangkaian kegiatan penindakan yang ditujukan kearah pengungkapan kasus tindak pidana yang telah terjadi.

B. Saran

1. Perlu dilakukan revisi terhadap undang-undang Migas agar penegak hukum menjangkau kejahatan penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi dalam model, pola, dan modus apapun serta penerapan sanksi yang lebih berat.
2. Perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Dalam hal ini perlunya peran penuh dari masyarakat untuk membantu pihak Kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Syani, *Sosiologis Kriminalitas, Bandung, Remaja Karya, 1987*

Perundang-Undangan
Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi

Jurnal
JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VII
Edisi 2 Juli- Desember 2020

⁷ JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VII Edisi 2 Juli- Desember 2020